

July 2022

PERGESERAN PERUBAHAN FILOSOFI PROGRAM JAMINAN HARI TUA BPJS KETENAGAKERJAAN

Marshall Josua Charles Hutabarat
marshall.josua@bpjsketenagakerjaan.go.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>

Recommended Citation

Hutabarat, Marshall Josua Charles (2022) "PERGESERAN PERUBAHAN FILOSOFI PROGRAM JAMINAN HARI TUA BPJS KETENAGAKERJAAN," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 1, Article 24.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss4/24>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PERGESERAN PERUBAHAN FILOSOFI PROGRAM JAMINAN HARI TUA BPJS KETENAGAKERJAAN

Cover Page Footnote

Konvensi ILO No. 102 Tahun 195 mengenai (Standar Minimal) Jaminan Sosial. Afif Fauziyani Sholiha, Hardi Warsono, "Analisis Kualitas Pelayanan Program Jaminan hari Tua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Ungaran" *Journal of Public Policy and Management Review* Vol. 7, No. 4 (2018): 187-188. Pasal 14 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pasal 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pasal 4 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Pasal 26 PP No. 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. PP No. 60 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Soerjono Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm.13. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2019), hlm. 50. Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/filsafat>, diakses pada tanggal 5 Desember 2020, Pukul 10:21 WIB. Suraiyo, *Filsafat Ilmu Perkembangan di Indonesia Suatu Pengantar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 3. Asmoro Ahmadi, *Filsafat Umum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 12. Ibid. Erlina Diamastuti, "Paradigma Ilmu Pengetahuan Sebuah Telaah Kritis", *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* Vol. 10, No. 1 (2015): 63. Ibid. Anton F. Susanto, *Filsafat & Teori Hukum Dinamika Tafsir Pemikiran Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 34. Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 205. Ibid, hlm. 206. Dinna Wisnu, *Politik Sistem Jaminan Sosial Menciptakan Rasa Aman dalam Ekonomi Pasar*, (Jakarta: Gramedia, 2012), hlm. 23. Ibid. Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 346. Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Mewujudkan Amanat Konstitusi*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2011), hlm. 26. Pasal 6 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pasal 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pasal 18 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pasal 37 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sulastomo, op.cit., p. 39. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Penjelasan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Donald Banjarnahor dan Arif Gunawan S, "Catat! Filosofi JHT Itu Pohon Jati, Bukan Mangga" , diakses pada tanggal 5 Januari 2021. BPJS Ketenagakerjaan, *Laporan Keberlanjutan Tahun 2014, 2014*, 92. Ibid. BPJS Ketenagakerjaan, *Resume Laporan Pengelolaan Program (Audited) 2015, 2015*, 20. Ibid. Ibid., p. 21. Ibid. Ibid., p. 20. BPJS Ketenagakerjaan, *Laporan Tahunan Tahun 2016, 2016*, 119. Ibid. Ibid. BPJS Ketenagakerjaan, *Laporan Tahunan Tahun 2017, 2017*, 171. Ibid. Tribunews, "Mengembalikan Fungsi Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan Sesuai Filosofinya" , diakses pada tanggal 7 Januari 2021. BPJS Ketenagakerjaan 2017, op.cit., p. 171. BPJS Ketenagakerjaan, *Laporan Tahunan Tahun 2018, 2018*, 121. Ibid. Ibid. Anggie Chrisye Piteradja, Masje Siliya Pangkey, Joyce Jacinta Rares, "Impelementasi Program Jaminan Hari Tua Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Manado", *Jurnal Adminsitras Publik* Vol. 4, No. 49 (2017): 2. Putri Wijayanti, Lina Miftahul Jannah, "Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua di Provinsi Gorontalo", *Jurnal Ilmu Administrasi* Vol. 8, No. 1 (2019): 59. Widodo Suryandono, *Tenaga Kerja Asing Analisis Politik Hukum*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm. 9.

PERGESERAN PERUBAHAN FILOSOFI PROGRAM JAMINAN HARI TUA BPJS KETENAGAKERJAAN

Marshall Josua Charles Hutabarat

Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan BPJS Ketenagakerjaan
Korespondensi: marshall.josua@bpjsketenagakerjaan.go.id

Abstrak

Pada tulisan ini membahas permasalahan mengenai pergeseran filosofi terhadap program jaminan hari tua yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Perubahan paradigma mengenai filosofi program jaminan hari tua terjadi akibat diterbitkannya peraturan perundang-undangan seperti PP 46 Tahun 2015, PP 60 Tahun 2015 dan Permenaker No. 19 Tahun 2015. Penerbitan PP 60 Tahun 2015 merupakan desakan dari tenaga kerja ketika gelombang PHK besar-besaran terjadi di Indonesia pada tahun 2015. Pasca diterbitkan regulasi tersebut, per 1 September 2015 terjadi fenomena pengambilan manfaat program jaminan hari tua secara masif. Hal ini disebabkan tenaga kerja bebas mengajukan pencairan manfaat jaminan hari tua setelah berhenti bekerja tanpa adanya batasan masa kepesertaan seperti yang di atur pada regulasi sebelumnya. Kebijakan ini berdampak kepada perubahan paradigma di masyarakat atas manfaat yang seharusnya dirasakan oleh tenaga kerja pada masa tua namun nyatanya para tenaga kerja usia produktif segera mengambil manfaat program jaminan hari tua untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, bila periode masa kepesertaan tenaga kerja tersebut maka nominal manfaat program hari tua pun terbilang kecil berbeda masa kepesertaan tenaga kerja yang sampai usia pensiun maka besaran manfaat program hari tua yang diterima tenaga kerja cukup untuk memenuhi kebutuhan hari tuanya. Pemerintah harus mempertimbangkan melakukan evaluasi atas regulasi yang dikeluarkannya apakah masih relevan dalam rangka mencapai kesejahteraan bagi rakyat usia tidak produktif selasar pada Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jangan sampai tenaga kerja usia produktif terlena memanfaatkan situasi ini dan pemerintah akan menghadapi gelombang periode usia pekerja non produktif yang tidak memiliki dana hari tua yang cukup sehingga kemudian menjadi beban berat pemerintah untuk memenuhi kesejahteraan rakyat.

Kata-kata Kunci: Program Jaminan Hari Tua; BPJS Ketenagakerjaan; Filosofi Jaminan Hari Tua; Pergeseran Filosofi Jaminan Hari Tua; Jaminan Sosial

Abstrack

This paper discusses the issue regarding philosophy shifting towards the provident fund benefit program conducted by BPJS Ketenagakerjaan. A paradigm shift regarding the philosophy of provident fund benefit occurred due to the legalized of laws such as PP 46 of 2015, PP 60 of 2015 and Permenaker No. 19 of 2015. The issuance of PP 60 of 2015 was caused by force pressure from the labor when a massive wave of layoffs occurred in Indonesia in early 2015. After the regulation was published, as per 1 September 2015 there was a phenomenon of massive submission the provident fund benefits. It caused by, the regulation did not mention regarding of membership periode limitation, thus workers are free to claim such of amount as it is regulated in the previous regulation. This policy has an impact on a paradigm shift in society regarding the benefits that should be felt by pension worker. Therefore, the consequences emerge with regard to amount of benefit, if the period of labor participation is short term which is the nominal benefits of the provident fund program are also small. It is different if the membership in a long term until the labor is retire, so the amount of benefits received by workers in provident fund sufficient to meet their old age needs. Furthermore, government should consider to evaluate whether the regulations it issues are still relevant in order to achieve welfare for unproductive generations in line with the Social Security System. Last but not least, Government should not let productive age workers take advantage of this situation and the government will face a wave of age periods of non-productive workers who do not have sufficient old age funds so that it becomes a heavy burden for fulfill the people's welfare.

Key words: Provident Fund Benefit Program; BPJS Ketenagakerjaan; Philosophy Provident Fund; Philosophy Shifting of Provident Fund Benefit Program; Social Security

I. PENDAHULUAN

Terjadi pergeseran filosofi pada praktik penyelenggaraan program Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini, didukung dengan kemudahan proses pencairan manfaat program Jaminan Hari Tua (JHT) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa terdapat amanat mengenai tujuan negara yaitu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Adapun, tujuan ini dipertegas dalam Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa dengan mengembang sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh rakyat. Sejatinnya kesejahteraan tersebut harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil dan merata yang menjangkau pada seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan sosial ekonomi yang maju pada suatu negara tentu akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan pula yang tercantum pada konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 mengenai adanya pembentukan jaminan sosial dimana menganjurkan semua negara untuk memberikan

perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja.¹ Berkaca dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Indonesia membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) berdasarkan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam TAP Nomor X/MPR/2001 dengan tujuan untuk memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu.

Alhasil, harapan dari pembentukan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat khususnya terjadinya suatu risiko atas kejadian yang tidak diinginkan yang akhirnya mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan dikarenakan menderita sakit, mengalami kecelakaan saat bekerja, kehilangan pekerjaan dan memasuki usia tidak produktif atau pensiun.

Asuransi merupakan hal penting ketika seseorang mengalami risiko baik itu sakit, kecelakaan, tidak dapat bekerja, meninggal ataupun memasuki usia pensiun di hari tua. Berbagai macam perusahaan asuransi yang menjual program kesehatan dan perlindungan jiwa, namun besarnya jumlah premi pembayaran asuransi tersebut menjadikan program asuransi hanya dapat dimiliki oleh kalangan menengah ke atas. Oleh sebab itu, diperlukan jaminan dari pemerintah agar para tenaga kerja mendapat pengawasan dalam pekerjaannya atau perlindungan di setiap harinya.²

Inisiasi Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk memberikan perlindungan yang adil dan memadai kepada rakyat maka harus didukung dengan adanya penyusunan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mampu menggabungkan berbagai macam penyelenggaraan bentuk jaminan sosial yang telah ada saat ini agar dapat menjangkau masyarakat lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar kepada setiap peserta.

Berkaca kepada sejarah pembentukan jaminan sosial, pada Tahun 1992 hadir badan penyelenggara berbentuk Badan Usaha Milik Negara yang melakukan penyelenggaraan program jaminan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja disebut PT. Jamsostek. Adapun pembentukan PT. Jamsostek merupakan penerapan Pancasila yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembangunan rakyat Indonesia dengan tujuan kesejahteraan rakyat, adil, makmur dan merata. Perkembangan ekonomi Indonesia yang meningkat di awal Tahun 1990-an menciptakan banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Bahwa setiap tenaga kerja tersebut wajib dilindungi oleh jaminan sosial sesuai program PT. Jamsostek.

Berdasarkan penjelasan umum dalam UU No. 3 Tahun 1992 dinyatakan bahwa filosofi penyelenggaraan program Jaminan Hari Tua merupakan suatu program untuk melindungi tenaga kerja di hari tua akibat terputusnya upah karena tidak lagi mampu bekerja sehingga dapat menimbulkan kerisauan tenaga kerja dan mempengaruhi ketenangan kerja sewaktu mereka masih bekerja, terutama bagi mereka yang penghasilannya rendah. Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan sekaligus dan atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau memenuhi persyaratan tertentu. Adapun ditekankan pada Pasal 14 UU No. 3 Tahun 1992³ yaitu, Jaminan Hari Tua dibayarkan kepada peserta yang mencapai usia pensiun yaitu 55 tahun atau cacad total tetap, selainnya manfaat program Jaminan Hari Tua dapat diberikan kepada ahli waris apabila tenaga kerja meninggal dunia.

¹ Konvensi ILO No. 102 Tahun 195 mengenai (Standar Minimal) Jaminan Sosial.

² Afif Fauziyani Sholiha, Hardi Warsono, "Analisis Kualitas Pelayanan Program Jaminan hari Tua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Ungaran" *Journal of Public Policy and Management Review* Vol. 7, No. 4 (2018): 187-188.

³ Pasal 14 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Namun, manfaat program Jaminan Hari Tua dapat dibayarkan sebelum tenaga kerja mencapai usia 55 tahun setelah mencapai kepesertaan sekurang-kurangnya 5 tahun. Hal ini mempertimbangan nominal manfaat yang diberikan kepada tenaga kerja dapat digunakan oleh tenaga kerja untuk melanjutkan kehidupannya pasca terputusnya upah tersebut. Selanjutnya ketentuan mengenai penyelenggaraan program Jaminan Hari Tua diatur dalam Pasal 24 sampai Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Mekanisme pembiayaan Jaminan Hari Tua ditanggung oleh tenaga kerja dan pengusaha. Maksud kontribusi dari pengusaha yaitu perusahaan memberikan apresiasi atau penghargaan kepada tenaga kerja yang telah bekerja bertahun-tahun di perusahaan tersebut. Serta, bagi tenaga kerja itu sendiri merupakan tanggung jawab bagi dirinya sendiri akan masa hari tuanya dikemudian hari. Dalam kondisi ini, peran negara dalam menjaga kesejahteraan tenaga kerja di masa tua sudah terlihat dengan sebuah pemahaman dari penyelenggaraan program Jaminan Hari Tua. Negara ingin membantu generasi tua yang sudah memasuki usia tidak produktif dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui kebiasaan menabung melalui program Jaminan Hari Tua sehingga mengurangi beban Negara.

Dibawah status Badan Usaha Milik Negera yang diemban oleh PT. Jamsostek, maka tujuan organisasi tersebut yaitu mencari laba/keuntungan dari kepesertaan tenaga kerja. Sebab itu, status badan hukum tersebut ditinjau oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan sosial wajib bersifat nirlaba. Merujuk Pasal 28 H ayat (3) Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kebutuhan jaminan sosial ditujukan kepada setiap warga negara maka pemerintah perlu membuat suatu sistem jaminan sosial dalam rangka membentuk badan penyelenggara yang tepat untuk memenuhi kebutuhan jaminan sosial seluruh masyarakat Indonesia. Maka, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dibentuklah suatu badan penyelenggara jaminan sosial yang selanjutnya disebut dengan BPJS.

Asas penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial diselaraskan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴ Sepanjang beberapa puluh tahun belakangan ini, program jaminan sosial di Indonesia dilakukan oleh beberapa instansi terkait. Penyelenggaraan program jaminan sosial bagi sektor tenaga kerja swasta dilakukan oleh PT. Jamsostek. Sedangkan untuk tenaga kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) diselenggarakan oleh Taspen dan Askes. Dan instansi terakhir penyelenggara yang mencakup anggota TNI, POLRI dan PNS Departemen pertahanan/TNI/Polri beserta keluarganya dilaksanakan oleh ASABRI. Sehubungan dengan terlibatnya banyak lembaga sebagaimana disebutkan di atas, maka Sistem Jaminan Sosial Nasional perlu menyusun satu Badan Penyelenggara yang mampu mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta.

Berdasarkan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial maka dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS yaitu badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.⁵ Dalam Undang-Undang ini dibentuk 2 (dua) BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dimana tugas masing-masing BPJS ini berbeda satu sama lain. Tugas BPJS Kesehatan adalah menyelenggarakan program jaminan kesehatan sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua,

⁴ Pasal 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

⁵ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

jaminan pension, dan jaminan kematian. Harapan pemerintah Indonesia membentuk 2 (dua) BPJS tersebut untuk menjangkau kepesertaan program jaminan sosial secara luar dan bertahap.

Dalam menjalankan sistem jaminan sosial di Indonesia agar tepat sasaran guna memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, maka BPJS mengedepankan 9 (sembilan) prinsip yaitu:⁶

- a. Kegotongroyongan;
- b. Nirlaba;
- c. Keterbukaan;
- d. Kehati-hatian;
- e. Akuntabilitas;
- f. Portabilitas;
- g. Kepesertaan bersifat wajib;
- h. Dana amanat; dan
- i. Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta.

Dalam menerapkan jaminan sosial di Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 4 (empat) program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun sesuai tercantum pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.⁷

Filosofi program Jaminan Hari Tua diperuntukan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Uang tunai dibayarkan sekaligus kepada peserta saat memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Dalam hal ini, negara berperan memastikan bahwa ketika tenaga kerja pada usia sudah tidak produktif menerima hasil tabungan dari iuran selama tenaga kerja tersebut bekerja dikarenakan kehilangan sumber penghasilan. Agar pembayaran jaminan hari tua memberikan manfaat positif sebesar-besarnya bagi tenaga kerja maka pengelolaan pengembangan dana jaminan hari tua sesuai dengan prinsip kehati-hatian minimal setara tingkat suku bunga deposito bank Pemerintah jangka waktu 1 (satu) tahun.

Secara khusus pelaksanaan program jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, dinyatakan pada Pasal 1 angka (3) bahwa Peserta JHT yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.⁸ Tentunya PP Nomor 46 Tahun 2015 ini merupakan turunan atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Namun, dalam singkat waktu berselang muncul perubahan atas PP No. 46 sebagaimana diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

Secara khusus, PP No. 60 Tahun 2015 tersebut hanya mengubah ketentuan mengenai syarat pembayaran manfaat JHT pada Pasal 26 sehingga berbunyi ketentuan tersebut sebagai berikut:⁹

- 1) Manfaat JHT wajib dibayarkan kepada Peserta apabila:

⁶ Pasal 4 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

⁷ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

⁸ Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

⁹ Pasal 26 PP No. 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

- a. Peserta mencapai usia pensiun;
 - b. Peserta mengalami cacat total tetap; atau
 - c. Peserta meninggal dunia
- 2) Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pension sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Peserta.
 - 3) Manfaat JHT bagi Peserta yang mengalami cacat total tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Manfaat JHT bagi Peserta yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebelum mencapai usia pension diberikan kepada ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
 - 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Sebagaimana dibandingkan PP Nomor 46 Tahun 2015 bahwa tidak banyak perbedaan ketentuan pasal dengan PP Nomor 60 Tahun 2015. Namun, 1 (satu) hal yang menjadi pertimbangan pada terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2015 tertera pada penjelasan pada peraturan tersebut bahwa JHT merupakan program jangka panjang yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian tersedianya jumlah dana bagi tenaga kerja pada saat yang bersangkutan tidak produktif lagi.

Namun dalam kondisi tertentu, dana JHT yang sebagian dihimpun dari tenaga kerja sangat diperlukan juga untuk menopang kehidupannya walaupun dalam usia produktif. Adapun dijelaskan kembali pada penjelasan Pasal 26 ayat (1) huruf a bahwa yang dimaksud dengan “mencapai usia pensiun” termasuk Peserta yang berhenti bekerja.¹⁰ Berdasarkan hal tersebut, maka pergeseran filosofi penyelenggaraan program Jaminan Hari Tua yang awalnya dilakukan oleh PT. Jamsostek dengan penyelenggaraan di bawah BPJS Ketenagakerjaan.

Adanya pergeseran makna dan filosofi terkait Pekerja yang menerima manfaat jaminan hari tua atas diterbitkannya payung hukum PP Nomor 60 Tahun 2015. Awalnya filosofi negara membentuk program jaminan hari tua adalah untuk melindungi Pekerja kehilangan sumber penghasilan akibat pensiun atau memasuki usia tidak produktif, cacat total tetap sehingga kehilangan pemasukan akibat kecelakaan yang dialami dan meninggal dunia. Semua hal-hal tersebut dengan tujuan dimasa yang akan datang sehingga program jaminan hari tua merupakan program jangka panjang bagi Peserta.

Oleh karena alasan tersebut, dalam jurnal ini peneliti membahas mengenai pergeseran perubahan filosofi dalam penyelenggaraan Jaminan Hari Tua berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka perlu dibatasi pada ruang lingkup peraturan dan penerapannya, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai Timbulnya Pergeseran Perubahan Filosofi Program Jaminan Hari Tua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015.

Bentuk Penelitian dalam jurnal ini berupa penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normative yaitu penelitian yang menggunakan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹¹

¹⁰ PP No. 60 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm.13.

Dalam penelitian menggunakan metode yuridis normatif, maka penelitian bersandar pada data sekunder, yang dari sudut kekuatan mengikatnya di golongkan ke dalam 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:¹²

1. Bahan hukum primer.
Bahan-bahan hukum yang mengikat di masyarakat Indonesia. Bahan-bahan hukum primer dapat berupa Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi, Traktat dan hukum adat.
2. Bahan hukum sekunder
Merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti rancangan undang-undang, buku, makalah dan jurnal hukum.
3. Bahan hukum tersier
Bahan yang memberikan petunjuk, arahan atau tambahan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini dapat berupa kamus hukum.

II. PEMBAHASAN

Bagian ini terdiri dari tiga bagian utama yakni bagian *pertama* memamparkan mengenai pengertian filosofi berdasarkan pendapat para ahli, bagian *kedua* menjelaskan pembentukan program Jaminan Hari Tua dan bagian *ketiga* akan menjabarkan penyelenggaraan program Jaminan Hari Tua yang belum memenuhi filosofi undang-undang.

A. Mengenal Filosofi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Selain itu, filsafat dapat berarti suatu teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan.¹³ Menurut Plato, pengertian filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mencapai kebenaran yang asli, karena kebenaran mutlak ditangan Tuhan atau disingkat dengan pengetahuan tentang segala yang ada.¹⁴ Adapun kata filsafat berasal dari kata Yunani yaitu *philosophia*, terdiri dari kata *philos* yang memiliki arti cinta dan kata *shopia* yang artinya kebijaksanaan, kearifan atau pengetahuan. Menurut Asmoro Achamadi bahwa filsafat dibagi terbagi dalam beberapa cabang dimana salah satunya adalah logika, dimana filsafat mengajarkan tentang pikiran yang benar dan yang salah.¹⁵

Pergeseran paradigma didefinisikan menjadi suatu perpindahan persepsi dan cara pandang tentang suatu objek keilmuan tertentu dari pengertian yang lama menjadi pengertian baru.¹⁶ Kemunculan suatu paradigma yang baru berujung pada penelitian yang dilakukan oleh para ahli untuk menguji suatu keabsahan yang baru tersebut. Apabila paradigma tersebut diakui sebagai suatu kebenaran ilmiah dan mulai menggeser paradigma sebelumnya, maka paradigma baru tersebut akan tumbuh meninggalkan paradigma yang lama sehingga suatu proses ini disebut sebagai pergeseran paradigma. Selanjutnya, pergeseran paradigma dapat diartikan sebagai berikut, yakni:¹⁷

1. Permasalahan baru muncul dikarenakan ketimampuan logika berfikir yang lama menyelesaikan masalah tersebut sehingga timbul suatu logika berfikir yang baru.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2019), hlm. 50.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/filsafat>, diakses pada tanggal 5 Desember 2020, Pukul 10:21 WIB.

¹⁴ Suraiyo, *Filsafat Ilmu Perkembangan di Indonesia Suatu Pengantar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 3.

¹⁵ Asmoro Ahmadi, *Filsafat Umum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 12.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

2. Merupakan hal yang natural bahwa dalam pengembangan keilmuan, paradigma lama yang dibangun selalu memunculkan asumsi-asumsi baru baik disadari ataupun tidak. Hal ini yang melatarbelakangi suatu permasalahan tidak dapat diselesaikan oleh paradigma yang lama sehingga muncul suatu masalah yang baru.
3. Munculnya paradigma baru diharapkan menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun sebuah perubahan pasti menimbulkan suatu gesekan sehingga paradigma baru terkesan menimbulkan perpecahan.

Paradigma Kuhn dalam perkembangan ilmu pengetahuan bertitik berat pada adanya suatu nilai yang terkandung didalamnya nilai agama, nilai sosial dan kemanusiaan sehingga ilmu pengetahuan tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Kemudian, berdasarkan dengan toleransi atas nilai-nilai tersebut maka akan mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Thomas Kuhn menyatakan bahwa pergeseran paradigma ilmu pengetahuan akan menimbulkan suatu kekerasan dan dapat memicu adanya suatu revolusi.¹⁸ Selanjutnya, Mulyana menyatakan terdapat 2 faktor yang mendorong terjadinya pergeseran paradigma, yaitu:¹⁹

1. Gugatan para ilmuwan perihal daya eksploratori pendekatan kuantitatif-positivistik terhadap objek kajian.
2. Laju perubahan sosial yang begitu cepat memerlukan pendekatan dan model studi yang lebih kontekstual dan handal.

Konsep antroposentris yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa terdapat relasi antara manusia dan kebenaran serta di dalam filsafat hal ini merupakan tema paling krusial, tema pokok atau fundamental khususnya bidang filsafat pengetahuan. Sebab itu, hukum pun menjadi dinamis, paradoksal, dan multidimensional. artinya, manusia dalam ber hukum tidak pernah mencapai titik selesai, karena manusia berevolusi, manusia dalam ber hukum akan sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial, geografis, kebudayaan, adat sehingga konteks kebenaran hukum menjadi relatif.²⁰

Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia digali dari nilai-nilai interaktif kreatif budaya bangsa Indonesia yang mengutamakan religious dan kegotong royongan. Filsafat hukum mengajarkan setiap pihak untuk bijaksana atas setiap nilai kebenaran.²¹ Filsafat hukum Pancasila mengandung makna religious gotong royong dimana setiap komponen dalam suatu bangsa bersatu untuk mencapai tujuan yang didambakan bersama. Tujuan bangsa ini tertuang dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut menjaga ketertiban dunia.²²

B. Perjalanan Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

Kebijakan suatu negara berkembang dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya akan membuka kesempatan kepada para investor atas pasar ekonomi nasionalnya dengan mudah sehingga banyak para investor berinvestasi di negara tersebut. Namun, penting diketahui bahwa suatu negara yang memiliki kemudahan akses atas ekonomi pasar kepada investor menimbulkan risiko kerentanan pula. Adapun antara lain akan muncul suatu sektor industri yang tidak menarik untuk dijualbelikan dan digunakan sebagai investasi

¹⁸ Erlina Diamastuti, "Paradigma Ilmu Pengetahuan Sebuah Telaah Kritis", *Jurnal Akuntansi Universitas Jember Vol. 10, No. 1* (2015): 63.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Anton F. Susanto, *Filsafat & Teori Hukum Dinamika Tafsir Pemikiran Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 34.

²¹ Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 205.

²² Ibid, hlm. 206.

jangka panjang oleh para investor dalam negeri maupun investor asing. Selanjutnya, hal ini akan menciptakan ketidaksamarataan peningkatan ekonomi di suatu negara karena pertumbuhan yang terjadi dalam negara tersebut ternyata tidak memberikan dampak yang sama dari seluruh sektor industri yang ditawarkan oleh negara tersebut.

Apabila risiko kerentanan muncul dan para pemberi dana tidak siap atas konsekuensi risiko yang diemban, maka pihak yang sangat dirugikan adalah para tenaga kerja perusahaan tersebut. Kemungkinan besar terjadinya pemecatan hubungan kerja besar-besarnya atas lesunya perdagangan sektor industri tersebut. Kemudian tenaga kerja akan kehilangan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup, padahal, padahal kebutuhan itu tidak pada saat yang sama tidak berkurang. Contohnya, pekerja kehilangan sebagian penghasilan, kehilangan pekerjaan, sulit mendapatkan lagi pekerjaan, mengalami kerugian, atau membutuhkan waktu untuk bangkit lagi dari suatu pukulan krisis dalam perusahaan. Namun dalam saat yang sama, pekerja tersebut juga dibebankan pada kebutuhan individu yang tidak mungkin manusiawi seperti sakit, melahirkan, mengurus kebutuhan anak, risiko kecelakaan kerja, lanjut dengan usia dengan segala konsekuensinya, bahwa kematian, tidak akan terpengaruhi oleh mekanisme pasar.²³

Suatu kondisi ideal sebagai solusi atas permasalahan yang dialami oleh para tenaga kerja tersebut yaitu ia tidak harus kehilangan penghasilan (bila ada hak cuti yang ditanggung), tak harus kehilangan pekerjaan, dan tak harus jatuh miskin. Apabila, tenaga kerja sampai mengalami kondisi seperti halnya di atas maka sistem ekonomi pasar itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya.²⁴

Dalam memenuhi kondisi ideal tersebut, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi para tenaga kerja. Jika negara dipahami sebagai suatu tatanan hukum, maka setiap negara merupakan negara yang diatur oleh hukum (*Rechtsstaat*) yang mana istilah ini menjadi sebuah pleonasme. Kemudian istilah ini digunakan untuk menyebut jenis negara atau pemerintahan khusus, yakni sesuai dengan dalil demokrasi dan kepastian hukum.²⁵ Oleh sebab itu dalam menerapkan prinsip kepastian hukum terhadap para tenaga kerja dalam negeri, maka negara membentuk suatu sistem jaminan sosial. Setidaknya dibutuhkan 6 (enam) prinsip yang menjadi ciri pada setiap program jaminan sosial, yaitu:²⁶

1. Program jaminan sosial itu tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi seluruh negara. Hal ini terkait dengan peningkatan kebutuhan masyarakat, sejalan dengan meningkatnya tuntutan di bidang kesejahteraan.
2. Peran serta dari setiap pekerja atau peserta untuk ikut membiayai program jaminan sosial melalui mekanisme asuransi, baik secara sosial/komersial atau tabungan. Hal ini terlepas bahwa beban iuran bisa saja menjadi beban pemberi dan penerima kerja, dari subsidi negara dalam bentuk bantuan sosial (bagi masyarakat miskin) dan dari peserta sendiri bagi kelompok yang mandiri dan mampu.
3. Kepesertaan yang bersifat wajib sehingga hukum *the law of large numbers* cepat terpenuhi. Hal ini sangat penting di dalam kelangsungan hidup program.
4. Peran negara yang besar baik secara regulasi, kebijakan maupun praktik penyelenggaraan program jaminan sosial. Hal ini sebagai risiko kepesertaan yang wajib sehingga negara wajib menjamin kelangsungan hidup program jaminan sosial.

²³ Dinna Wisnu, *Politik Sistem Jaminan Sosial Menciptakan Rasa Aman dalam Ekonomi Pasar*, (Jakarta: Gramedia, 2012), hlm. 23.

²⁴ Ibid.

²⁵ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 346.

²⁶ Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Menwujudkan Amanat Konstitusi*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2011), hlm. 26.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Dantia

DHARMASISYA
JURNAL JURUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 4 (Desember 2021) 1967-1984

e-ISSN: 2808-9456

5. Program jaminan sosial bersifat *not for profit*, seluruh nilai tambah hasil investasi harus dikembalikan untuk peningkatan jaminan program jaminan sosial.
6. Penyelenggaraan program jaminan sosial harus dapat diselenggarakan dengan penuh kehati-hatian, transparan, akuntabel, mengingat terkait kebutuhan masyarakat dalam jumlah besar dan sifat program jaminan sosial yang harus berkelanjutan.

Pada Tahun 1992 diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Tujuan pembentukan undang-undang ini merupakan realisasi Negara dalam pengamalan Pancasila dalam rangka pembangunan manusia Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil dan spiritual. Filosofi jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 adalah memberikan perlindungan dasar untuk memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya yang harus tetap terpelihara termasuk pada saat tenaga kerja kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya risiko-risiko sosial antara lain kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia dan hari tua.

PT. Jamsostek menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja sebanyak 4 (empat) program yang terdiri dari :²⁷

1. Jaminan Kecelakaan Kerja
2. Jaminan Kematian
3. Jaminan Hari Tua
4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pembentukan program jaminan hari tua dilatarbelakangi akibat hilangnya pemasukan dari tenaga kerja karena sudah mencapai usia pensiun/memasuki hari tua. Oleh karena kehilangan pendapatan tersebut, maka masyarakat akan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan selama masa tuanya. Agar tidak menimbulkan kekhawatiran di masa depan akan hari tua tenaga kerja dan mempengaruhi ketenangan dalam bekerja maka jaminan hari tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan sekaligus dan atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun atau memenuhi persyaratan tertentu.

Di tahun 2004, muncul Sistem Jaminan Sosial Nasional akibat pembelakuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Sistem Jaminan Sosial Nasional menghasilkan 2 (dua) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Indonesia yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2004, jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.²⁸ Maka, Sistem Jaminan Sosial Nasional diharapkan dapat melindungi semua lapisan masyarakat di Indonesia selain pekerja formal saja yang awalnya dilindungi oleh PT. Jamsostek.

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004, maka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyelenggarakan sebanyak 5 (lima) program jaminan sosial, antara lain:²⁹

1. Jaminan Kesehatan
2. Jaminan Kecelakaan Kerja
3. Jaminan Hari Tua
4. Jaminan Pensiun
5. Jaminan Kematian

Dari 5 (lima) program jaminan sosial tersebut, 4 (empat) program jaminan sosial diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yaitu program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan

²⁷ Pasal 6 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

²⁸ Pasal 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

²⁹ Pasal 18 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun. Selanjutnya, program Jaminan Kesehatan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Secara filosofi dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 penyelenggaraan jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Adapun, secara khusus pembayaran manfaat jaminan hari tua dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun.³⁰ Sebagaimana sebagian pembayaran manfaat jaminan hari tua tersebut dapat dibayarkan untuk membantu peserta mempersiapkan diri memasuki usia pensiun.

Besaran manfaat sesuai dengan akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembangannya. Iuran ditetapkan sesuai presentase upah menjadi beban pekerja dan pemberi kerja. Selanjutnya, bagi peserta yang tidak menerima upah (mandiri), iuran ditetapkan berdasarkan angka nominal. Dengan pilihan dua mekanisme iuran, yaitu asuransi sosial atau tabungan wajib, akan lebih menjamin manfaat bagi peserta. Bisa diberlakukan sebagai tabungan, apabila peserta hidup sampai memasuki masa pensiun atau sebagai asuransi sosial, apabila peserta meninggal sebelum masa pensiun.³¹

Tata cara penyelenggaraan program jaminan hari tua lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 PP Nomor 46 Tahun 2015, yaitu Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun berusia 56 (lima puluh enam) tahun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.³² Namun, Peraturan Pemerintah tidak berlangsung lama dikarenakan terbit perubahan atas PP Nomor 46 Tahun 2015 tersebut dengan munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015. Dalam kondisi perekonomian yang sedang menurun, Pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk mempermudah pemberian manfaat jaminan hari tua bagi peserta yang berhenti bekerja.

Perubahan terdapat dalam Penjelasan Pasal 26 PP Nomor 60 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan mencapai usia pensiun termasuk peserta yang berhenti bekerja.³³ Sesuai filosofi pembentukan program jaminan hari tua bertujuan untuk memberikan sejumlah tabungan yang dapat digunakan oleh tenaga kerja ketika sudah memasuki usia tidak produktif. Di sisi yang lain, pemerintah melihat kebutuhan dana manfaat program jaminan hari tua sangat dibutuhkan oleh tenaga kerja untuk menopang kehidupannya walaupun dalam usia produktif. Sebab itu, Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 60 Tahun 2015 untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam waktu singkat untuk menopang kebutuhan sehari-hari sebelum memulai bekerja kembali.

C. Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua Belum Memenuhi Filosofi Pembentukannya

Sejak penerapan penyelenggaraan program jaminan hari tua yang awalnya dilakukan oleh PT. Jamsostek dan diteruskan kepada BPJS Ketenagakerjaan di Tahun 2015 sampai saat ini terdapat transisi paradigma bagi tenaga kerja. Melalui kemudahan syarat pengambilan manfaat program jaminan hari tua membuat peserta melakukan pencairan manfaat tersebut walaupun hanya memiliki masa kepesertaan program dalam kurun waktu yang cukup singkat. Pada teori

³⁰ Pasal 37 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

³¹ Sulastomo, *op.cit.*, p. 39.

³² Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

³³ Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

pengembangan manfaat jaminan hari tua, nominal saldo tabungan peserta dikembangkan dan diakumulasi setiap tahunnya dengan pengembangan minimal setara tingkat suku bunga deposito bank pemerintah sehingga peserta memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.³⁴

Berdasarkan hasil riset, bahwa imbal hasil setiap tahun dari program jaminan hari tua mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2018 masih tetap berada di atas suku bunga deposito Bank Indonesia.³⁵ Selanjutnya, dalam rangka menemukan suatu pola pergeseran filosofi maka dalam jurnal ini akan menyampaikan data pembayaran manfaat program jaminan hari tua mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Data yang disajikan dari laporan tahunan tahun 2014 perihal pembayaran manfaat program jaminan hari tua sepanjang tahun 2014 yaitu sebesar 53,01% dengan pencapaian 142% dari target yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.³⁶ Dalam hal ini, sebelum diberlakukannya PP No. 60 Tahun 2015 peserta sudah banyak melakukan pencairan manfaat jaminan hari tua. Namun, pembatasan peserta dalam pengajuan pencairan manfaat jaminan hari tua pada tahun 2014 mengikuti peraturan UU No. 40 Tahun 2004 dengan adanya pembatasan kepesertaan minimum 10 (sepuluh) tahun.

Tabel Klaim Yang Dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan Selama 2014

Uraian	RKAT 2014		% Pencapaian
	Target %	Realisasi %	
Tenaga Penerima			
Program JKK	17,43	22,00	126,21
Program JKM	26,34	33,06	125,52
Program JHT	37,22	53,01	142,41
JKK Jakons	17,51	17,17	98,06
JKM Jakons	10,53	5,13	48,72
Klaim Rasio Penerima Upah	34,36	48,76	141,48
Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah			
Program JKK	52,17	14,29	27,38
Program JKM	333,33	136,36	40,91
Program JHT	17,65	41,67	236,11
Klaim Rasio Bukan Penerima Upah	76,09	43,10	56,65
Klaim Rasio	34,52	48,75	141,20

Sumber: RKAT Tahun 2014 dan Audit Laporan Keuangan

Gambar 1. Jumlah Kasus Program JHT Tahun 2014.³⁷

³⁴ Penjelasan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

³⁵ Donald Banjarnahor dan Arif Gunawan S, "Catat! Filosofi JHT Itu Pohon Jati, Bukan Mangga" <<https://www.cnbcindonesia.com/investment/20190722170922-21-86707/catat-filosofi-jht-itu-pohon-jati-bukan-mangga>>, diakses pada tanggal 5 Januari 2021.

³⁶ BPJS Ketenagakerjaan, Laporan Keberlanjutan Tahun 2014, 2014, 92.

³⁷ *Ibid.*

UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Dantia

DHARMASISYA
JURNAL ILMU HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA


DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 4 (Desember 2021) 1967-1984

e-ISSN: 2808-9456

Pada tahun 2015 merupakan tahun puncak dimana tenaga kerja melakukan penarikan manfaat jaminan hari tua. Berdasarkan rincian data, pembayaran jaminan program JHT sebesar Rp 16.759 miliar atau 101,23% dari target.³⁸ Sepanjang tahun 2015, jumlah kasus klaim pengambilan manfaat jaminan hari tua periode Januari sampai Desember adalah sebanyak 1.689.180 kasus.³⁹ Dalam periode tahun 2015, bulan September menjadi bulan yang paling banyak jumlah pembayaran manfaat jaminan hari tua dengan kenaikan jumlah pembayaran sebesar 141,67% dengan pembayaran sebesar Rp 1,96 triliun.⁴⁰ Merunut kepada pengesahan PP No. 60 Tahun 2015 yang diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 2015 berdampak sangat signifikan terhadap pengajuan pembayaran manfaat jaminan hari tua pada periode bulan September dikarenakan pada ketentuan tersebut tenaga kerja berhak mengajukan pencairan manfaat jaminan hari tua setelah berhenti bekerja, mengundurkan diri atau mengalami pemutusan hubungan kerja.



Gambar 2. Data Bar Chart Pembayaran Klaim Jaminan Hari Tua Tahun 2015.⁴¹

Statistik Kasus Program Jaminan Hari Tua (JHT)

Kanwil	Usia 55 Tahun	Meninggal	Cacat Total Tetap	Keps diatas 10 tahun	PNS/ TNI/Polri	Keluar Wilayah RI	Total Kasus	Persentase Kasus
Sumbagut	6.877	2.253	2	115.475	182	8	124.797	7,39%
Sumbariau	3.692	1.702	3	109.309	395	159	115.260	6,82%
Sumbagsel	4.830	1.487	0	83.582	510	95	90.504	5,36%
DKI Jakarta	12.593	4.142	10	239.027	715	397	256.884	15,21%
Banten	2.907	1.540	5	110.961	66	55	115.534	6,84%
Jawa Barat	8.186	4.130	1	323.962	319	246	336.844	19,94%
Jawa Tengah & DIY	8.268	2.911	2	188.924	378	38	200.521	11,87%
Jawa Timur	9.565	3.432	3	209.223	224	38	222.485	13,17%
Kalimantan	5.714	2.144	2	108.664	417	25	116.966	6,92%
Sulawesi Maluku	2.447	1207	0	57.865	6.249	24	67.792	4,01%
Banuspa	2.020	1015	0	38.228	289	41	41.593	2,46%
Total	67.099	25.963	28	1.585.220	9.744	1.126	1.689.180	100,00%

Gambar 4. Data Statistik Kasus Program Jaminan Hari Tua.⁴²

Lanjut di tahun 2016, menurut hasil laporan tahunan tahun 2016 ditemukan data sebagaimana berikut bahwa pembayaran program JHT selama periode Januari sampai Desember 2016 dibayarkan kepada peserta sebanyak Rp 17,97 milyar dengan jumlah kasus klaim sebesar

³⁸ BPJS Ketenagakerjaan, Resume Laporan Pengelolaan Program (Audited) 2015, 2015, 20.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, p. 21.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*, p. 20.

UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Dantibus

DHARMASISYA
JURNAL ILMU MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 4 (Desember 2021) 1967-1984

e-ISSN: 2808-9456

2.190.221.⁴³ Berdasarkan hasil perbandingan antara tahun 2015 dengan 2016, terdapat pertumbuhan pembayaran manfaat jaminan hari tua sebanyak 7,25%.⁴⁴

PEMBAYARAN MANFAAT PROGRAM (RP MILIAR)

Program Benefit Payment (Rp billion)

Program	Realisasi 2015 Realization 2015	2016		Pencapaian Achievement (%)	Pertumbuhan Growth 2015-2016 (%)
		Target	Realisasi Realization		
Program JKK JKK Program	662	2.170	833	38,37	25,95
Program JHT JHT Program	16.759	22.616	17.973	79,47	7,25
Program JK JK Program	464	1.160	594	51,20	28,15
Program JP JP Program	36	42	162	385,84	351,65
Total	17.921	25.988	19.562	75,27	9,17

Gambar 5. Pembayaran Manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016.⁴⁵

Beranjak masuk ke tahun 2018, berdasarkan data yang diambil dari laporan tahunan tahun 2017 BPJS Ketenagakerjaan menyajikan hasil bahwa jumlah klaim pengambilan jaminan hari tua sejak bulan Januari hingga Desember 2017 terdapat sebesar 1.867.771 klaim.⁴⁶ Adapun secara rinci disampaikan bila jenis klaim tertinggi adalah klaim dengan kepesertaan di atas 10 tahun sebanyak 1.782.722 klaim atau sebesar 95,45% dari total klaim senasional.⁴⁷ Dibandingkan dengan tahun 2016, jumlah kasus pembayaran manfaat jaminan hari tua memang mengalami penurunan, namun tetap tidak bisa dipungkiri manfaat program jaminan hari tua digemari oleh peserta untuk dicairkan dalam rangka memenuhi kebutuhan jangka pendeknya.

Seperti data yang dipaparkan dalam tabel di bawah, maka fungsi program JHT sebagaimana sesuai filosofi pembentukan program JHT yaitu perlindungan bagi tenaga kerja pada usia pensiun/tidak produktif lagi belum tercapai. Berdasarkan data tersebut, tenaga kerja mengambil manfaat program JHT ketika mengalami PHK sebagai tabungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Hal ini dibenarkan oleh Direktur Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bpk. Ilyas Lubis, menyatakan bahwa kenaikan pengajuan pembayaran manfaat program jaminan hari tua didukung dengan adanya perubahan regulasi serta maraknya pemutusan hubungan kerja yang sedang mengalami peningkatan.⁴⁸ Diterbitkannya PP No. 60 Tahun 2015 serta ditambah Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2015 menggeser filosofi program jaminan hari tua yang sejatinya ditujukan kepada para peserta atau tenaga kerja dalam menyiapkan tabungan untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa tua.

⁴³ BPJS Ketenagakerjaan, Laporan Tahunan Tahun 2016, 2016,119.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ BPJS Ketenagakerjaan, Laporan Tahunan Tahun 2017, 2017, 171.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Tribunews, "Mengembalikan Fungsi Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan Sesuai Filosofinya" <<https://www.tribunnews.com/nasional/2016/06/01/mengembalikan-fungsi-jaminan-hari-tua-bpjs-ketenagakerjaan-sesuai-filosofinya>>, diakses pada tanggal 7 Januari 2021.

UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL ILMU HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 4 (Desember 2021) 1967-1984

e-ISSN: 2808-9456

Jumlah Kasus Klaim JHT Per Wilayah
Number of JHT Claims per Region

Kanwil Region	Pensiun 55 Tahun Retire at 55 Years Old	Meninggal Decease	Cacat Total Tetap Total Disability	Kepeserta-an di atas 10 tahun More than 10 years Participation	PNS/TNI/ Polri Civil Servant/ Indonesian Military/ National Police	Keluar Wilayah RI Outside Indonesian Region	Total
Sumbagut	4.384	2.462	1	98.557	3	63	105.470
Sumbagsel	2.811	1.507	1	93.610	1	118	98.048
DKI Jakarta	9.970	4.053	4	262.779	2	1.714	278.522
Jawa Barat	7.377	4.722	2	421.162	3	837	434.103
Jateng & DIY	7.104	3.172	6	222.783	5	118	233.188
Jatim	7.723	3.987	-	184.399	1	132	196.242
Kalimantan	3.861	2.283	2	107.699	1	59	113.905
Sulawesi Maluku	2.030	1.287	-	62.460	17	42	65.836
Sumbarriau	3.603	1.700	3	134.560	3	212	140.081
Banten	2.711	1.712	3	145.970	1	232	150.629
Banuspa	1.757	1.073	-	48.743	2	172	51.747
Total	53.331	27.958	22	1.782.722	39	3.699	1.867.771
% Kasus Klaim %Claim	2,86%	1,50%	0,00%	95,45%	0,00%	0,20%	100,00%

Gambar 7. Jumlah Kasus Klaim JHT Nasional Tahun 2017.⁴⁹

Pembayaran Manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan				
Program	2018		2017	
	Nilai Manfaat (Rp Miliar)	Jumlah Klaim (Ribuan)	Nilai Manfaat (Rp Miliar)	Jumlah Klaim (Ribuan)
JHT	25.446,77	1.910	19.706,70	1.868
JKK	1.226,81	173	971,95	123
JP	223,18	55	76,02	27
JKM	708,02	25	612,14	22
Jumlah	27.604,78	4.298	21.366,81	2.040

Gambar 8. Jumlah Perbandingan Pembayaran Klaim antara Tahun 2017 dengan 2018.⁵⁰

Beralih di tahun 2018, pembayaran manfaat jaminan hari tua dari bulan Januari sampai Desember 2018 oleh BPJS Ketenagakerjaan dilakukan sebanyak 1.910.978 klaim.⁵¹ Adapun, alasan pencairan manfaat program jaminan hari tua oleh peserta karena mengundurkan diri dengan kepesertaan di atas 5 tahun dengan total sebanyak 1.822.965 klaim atau 95% dari total pembayaran program jaminan hari tua. Dibandingkan dari tahun 2017 terdapat kenaikan sebesar 11,6% pembayaran klaim jaminan hari tua.⁵²

Berdasarkan hal-hal di atas, maka dapat diketahui bahwa faktor utama tingginya pengajuan pembayaran manfaat program jaminan hari tua didasarkan karena implementasi Permenaker No. 19 Tahun 2015, PP No. 60 Tahun 2015 dan PP No. 45 Tahun 2015. Berdasarkan dari ketentuan dalam aturan tersebut, peserta dapat mengambil manfaat program

⁴⁹ BPJS Ketenagakerjaan 2017, *op.cit.*, p. 171.

⁵⁰ BPJS Ketenagakerjaan, Laporan Tahunan Tahun 2018, 2018, 121.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

jaminan hari tua ketika sudah berhenti bekerja tanpa adanya pembatasan kepesertaan program jaminan hari tua.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua yang kemudian dilakukan revisi oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 didasari atas desakan aspirasi para tenaga kerja yang menginginkan agar jika mereka mengalami pemutusan hubungan kerja dapat mencairkan dana jaminan hari tua yang tidak bisa dilakukan dalam aturan sebelumnya.⁵³

Pembahasan pemangku kebijakan mengenai pergeseran filosofi manfaat Jaminan Hari Tua yang menyebabkan pergeseran filosofi program Jaminan Hari Tua pada dasarnya tidak terlepas dari jaminan sosial yang ingin diberikan oleh Pemerintah. Namun, keputusan pemerintah yang mendasari ingin melindungi kelangsungan hidup pekerja saat kehilangan pendapatan dianggap kurang tepat oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional.⁵⁴

Peraturan perundang-undangan turunan yang dibuat oleh pemangku kebijakan membuat arah filosofi pembentukan program jaminan hari tua berubah. Mengacu pada teori tata pemerintahan konstitusional, menurut pendapat ahli K.C Wheare bahwa pemerintahan dijalankan dengan berdasarkan pada aturan-aturan yang dibatasi oleh konstitusi. Ini mengandung pengertian bahwa suatu kekuasaan yang dijalankan oleh penyelenggara negara harus dikembalikan pada dasar hukumnya, yaitu peraturan perundang-undangan yang tidak boleh bertentangan dengan UUD Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁵

III. KESIMPULAN

Tujuan pembentukan program jaminan hari tua yaitu untuk melindungi tenaga kerja atas hilangnya sumber pemasukan penghasilan yang dapat diakibatkan karena pensiun, cacat total tetap atau meninggal dunia. Namun, pasca diterbitkannya Permenaker No. 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua dipicu dari disahkannya PP No. 60 Tahun 2015 atas perubahan PP No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua menjadi celah bagi tenaga kerja dalam mengajukan pencairan manfaat program jaminan hari tua. Dalam ketentuan tersebut, dinyatakan pada Pasal 3 Permenaker No. 19 Tahun 2015 bahwa kriteria peserta yang berhenti bekerja meliputi: mengundurkan diri, terkena pemutusan hubungan kerja dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Sejatinya sebelum peraturan tersebut dikeluarkan, tenaga kerja juga sudah melakukan pengajuan pembayaran manfaat jaminan hari tua namun dengan dipersyaratkannya masa kepesertaan 10 (sepuluh) tahun oleh UU 40 Tahun 2004 secara aturan maka menyaring tenaga kerja yang mengajukan klaim program jaminan hari tua. Maka, dengan dihilangkan persyaratan pembatasan jangka waktu kepesertaan tenaga kerja pada program jaminan hari tua mempersilahkan kepada tenaga kerja secara bebas untuk mencairkan manfaat tersebut.

Dampak ini dirasakan betul bagi BPJS Ketenagakerjaan, sebagai penyelenggara jaminan sosial. Tidak dapat dipungkiri, pergeseran filosofi program jaminan hari tua dalam benak masyarakat menjadi tugas berat untuk BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan sosialisasi edukasi terkait filosofi program jaminan hari tua tersebut. Serta, hal yang sangat aneh terhadap nama sebuah program suatu badan di Indonesia yang jelas-jelas dinamakan program jaminan

⁵³ Anggie Chrisye Piteradja, Masje Silija Pangkey, Joyce Jacinta Rares, "Impelementasi Program Jaminan Hari Tua Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Manado", *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 4, No. 49 (2017): 2.

⁵⁴ Putri Wijayanti, Lina Miftahul Jannah, "Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua di Provinsi Gorontalo", *Jurnal Ilmu Administrasi* Vol. 8, No. 1 (2019): 59.

⁵⁵ Widodo Suryandono, *Tenaga Kerja Asing Analisis Politik Hukum*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm. 9.

hari tua namun secara aturan memberikan kesempatan bagi tenaga kerja yang belum mencapai usia pensiun dapat mengajukan pencairan manfaat program jaminan hari tua.

Penyajian data pembayaran klaim program jaminan hari tua yang meningkat sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dapat menjadi masukan bagi para pemangku kebijakan pemerintah dalam mengevaluasi peraturan perundang-undangan terkait ruang lingkup penyelenggaraan program jaminan hari tua. Tentunya permasalahan ini kedepannya akan menjadi tanggungan pemerintah dan negara dalam memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya ketika mencapai usia tidak produktif.

Dalam kondisi pemangku kebijakan yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang tidak selaras atas filosofi peraturan perundang-undangan lebih tinggi, maka situasi ini dimanfaatkan oleh para tenaga kerja untuk mengambil manfaat jaminan hari tua yang sejatinya diprogramkan untuk manfaat yang akan mereka terima pada hari tua.

Patut disayangkan menilik hasil pengembangan dana program jaminan hari tua yang dikelola oleh BPS Ketenagakerjaan selalu di atas rata-rata bunga deposito perbankan, sehingga ketika dana program jaminan hari tua tidak diambil dalam jangka waktu yang cukup lama maka nominal manfaat jaminan hari tua yang akan diterima oleh tenaga kerja cukup terasa bagi para tenaga kerja di kemudian hari. Sehingga kondisi ideal nantinya akan tercapai ketika masyarakat usia tidak produktif tidak perlu khawatir dalam memenuhi kebutuhan hidup masa tuanya.

Sekali lagi memang kejadian akan menumpuk dan menjadi bola salju bagi pemerintah dan terutama pihak yang akan merasakan kerugian yaitu tenaga kerja. Literasi keuangan pada golongan masyarakat menengah ke bawah pun masih sangat minim sehingga tidak menyadari risiko yang akan dihadapi pada masa yang akan datang khususnya ketika kondisi renta dan tidak mampu bekerja kembali. Apabila rakyat dengan usia pensiun tersebut tidak memiliki dana yang cukup untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari selama hari tuanya maka pemerintah dan negara harus menanggung tanggung jawab sosial tersebut.

Kebijakan yang mempermudah syarat pencairan manfaat jaminan hari tua akan membuat tenaga kerja terlena sehingga paradigma di masyarakat tersirat bahwa dana jaminan hari tua merupakan kewajiban yang harus diambil ketika tenaga kerja mengalami pemutusan hubungan kerja. Paradigma yang salah ini harus diluruskan kembali melalui peran pemerintah di bidang ketenagakerjaan. Ketika 20-25 tahun yang akan datang usia para tenaga kerja yang sudah mencapai usia pensiun dan tidak memiliki dana hari tua yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup maka akan menjadi beban anggaran pemerintah.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di usia hari tuanya dapat dimulai dengan melakukan edukasi terhadap manfaat program jaminan hari tua yang seharusnya digunakan untuk masa datang (hari tua). Karena kebijakan yang telah dijalankan selama 5 (lima) tahun ini tentunya sudah mengubah paradigma filosofi manfaat jaminan hari tua untuk memenuhi konsumsi jangka pendek seperti mengganti kendaraan bermotor yang baru, berbelanja dan lain sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut, justru kebijakan yang dikeluarkan tentunya juga tidak sejalan dengan maksud tujuan pemerintah yang mengharapkan bahwa tenaga kerja dapat menggunakan tabungan tersebut untuk berwirausaha atau berupaya mencari kerjaan kembali. Namun digunakan oleh tenaga kerja untuk membeli kebutuhan *tersier*.

Perlunya sosialisasi masif atas Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 kepada semua *stakeholders* sehingga memiliki satu pemahaman yang sama antar lembaga sehingga dapat membuat turunan peraturan perundang-undangan yang benar, sesuai koridor dan memenuhi filosofi tersebut.

Kemudian peran lembaga BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan himbauan mengenai program jaminan hari tua dan menekankan pentingnya para sektor tenaga kerja baik formal

maupun non-formal untuk mempertimbangan pencairan manfaat jaminan hari tua apabila belum memasuki usia hari tua agar manfaat yang diterima dapat dirasakan secara harafiah.

Oleh karena itu, agar program jaminan hari tua ini sejalan dengan filosofi pembentukannya program tersebut dan mengingat kondisi yang nyata atas implementasi PP No. 60 Tahun 2015 tidak memenuhi ideology dari UU No. 40 Tahun 2004 maka pemerintah dapat mempertimbangkan mengkaji ulang perundang-undang tersebut apakah masih relevan dengan kondisi saat ini. Sangat disayangkan apabila Sistem Jaminan Sosial Nasional yang digadag-gadang memberikan perlindungan sebesar-besarnya bagi masyarakat tidak dapat terealisasi karena regulasi yang tidak mendukung.

Daftar Pustaka

Buku

- Ahmadi, A. *Filsafat Umum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Kelsen, H. *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, 2015.
- Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok: UI Press, 2019.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Sulastomo. *Sistem Jaminan Sosial Nasional Mewujudkan Amanat Konstitusi*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2011.
- Suraiyo. *Filsafat Ilmu Perkembangan di Indonesia Suatu Pengantar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Susanto, A. F. *Filsafat & Teori Hukum Dinamika Tafsir Pemikiran Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Wasitaatmadja, F. F. *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Wisnu, D. *Politik Sistem Jaminan Sosial Menciptakan Rasa Aman dalam Ekonomi Pasar*, Jakarta: Gramedia: 2012.

Artikel

- Diamastuti, Erlina, “Paradigma Ilmu Pengetahuan Sebuah Telaah Kritis”, *Jurnal Akuntansi Universitas Jember Vol. 10, No. 1 (2015): 63.*
- Piteradja, Anggi Chrisye, Pangkey Masje Siliya, Rares Joyce Jacinta, “Impelementasi Program Jaminan Hari Tua Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Manado”, *Jurnal Adminsitasi Publik Vol. 4, No. 49 (2017): 2.*
- Sholiha, Afif Fuazyanii, Warsono Hardi, “Analisis Kualitas Pelayanan Program Jaminan hari Tua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Ungaran” *Journal of Public Policy and Management Review Vol. 7, No. 4 (2018): 187-188.*
- Wijayanti Putri, Jannah Lina Miftahul, “Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua di Provinsi Gorontalo”, *Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 8, No. 1 (2019): 59.*

Laporan Tahunan

- BPJS Ketenagakerjaan, Laporan Keberlanjutan Tahun 2014, 2014.
- , Resume Laporan Pengelolaan Program Tahun 2015, 2015.
- , Laporan Tahunan Tahun 2016, 2016.
- , Laporan Tahunan Tahun 2017, 2017.
- , Laporan Tahunan Tahun 2018, 2018.

Internet

- Donald Banjarnahor dan Arif Gunawan S, 'Catat! Filosofi JHT Itu Pohon Jati, Bukan Mangga' (CNBC Indonesia, 22 Juli 2019) <<https://www.cnbcindonesia.com/investment/20190722170922-21-86707/catat-filosofi-jht-itu-pohon-jati-bukan-mangga>> diakses pada tanggal 5 Januari 2021.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <<https://kbbi.web.id/filsafat>>, diakses pada tanggal 5 Desember 2020.
- Tribunews, 'Mengembalikan Fungsi Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan Sesuai Filosofinya' (Tribunews, 1 Juni 2016) <<https://www.tribunnews.com/nasional/2016/06/01/mengembalikan-fungsi-jaminan-hari-tua-bpjs-ketenagakerjaan-sesuai-filosofinya>> diakses pada tanggal 7 Januari 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

- Konvensi ILO No. 102 Tahun 195 mengenai *(Standar Minimal) Jaminan Sosial*.
- Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang *Jaminan Sosial Tenaga Kerja*.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang *Sistem Jaminan Sosial Nasional*.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang *Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua*.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua*.
- Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang *Tata Cara Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua*.